



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 84 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENILAIAN KARYA UTAMA NUGRAHA (KUN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang daya guna, hasil guna serta koordinasi dalam penilaian Karya Utama Nugraha (KUN) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu membentuk Koordinator Penilaian Karya Utama Nugraha (KUN) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa untuk menegaskan pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Memperhatikan** : Surat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya tanggal 30 Maret 1995 Nomor 505/182/401.3/1995 perihal Pelaksanaan Penilaian Karya Utama Nugraha Tingkat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENILAIAN KARYA UTAMA
NUGRAHA (KUN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Koordinator dalam Penilaian Karya Utama Nugraha (KUN) dengan personalia dan program yang akan dinilai sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang, Koordinator Program Kelestarian Lingkungan Hidup ;
2. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang, Koordinator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Koordinator Program Pendidikan ;
4. Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang, Koordinator Program Ketenagakerjaan ;
5. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang, Koordinator Program Pembangunan Desa ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Koordinator Program Kesehatan ;
7. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Koordinator Lomba Desa.

Pasal 2

Tugas pokok Koordinator Penilaian Karya Utama Nugraha (KUN) adalah :

1. Menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan administratif dan phisik dalam penilaian Karya Utama Nugraha menurut program masing-masing ;
2. Melaksanakan dan memimpin kegiatan koordinatif dengan Satuan-satuan Kerja terkait ;
3. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan menyeluruh atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
4. Menerima dan melayani Tim Penilai Karya Utama Nugraha (KUN) sesuai program masing-masing ;
5. Menyampaikan laporan atas kesiapan Satuan-satuan Kerja dalam penilaian kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang diperlukan akan diatur rinciannya lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator sesuai bidang program penilaiannya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 17 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Asisten II Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat II
Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan
Program Setwilda Tingkat II
Jombang.
-